



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
(DISPORA)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Gedung SKPD Terpadu Lt.3
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang. Telp./Fax. (0254) 267092 - 267072

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI BANTEN
DENGAN
CV TIRTA KENCANA PRATAMA
TENTANG
BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI BANTEN

NOMOR : 000.4.7.2 / 88 - Dispora/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. AHMAD SYAUKANI** : berkedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Gedung SKPD Terpadu Lt. 3; Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang, Telp/Fax (0254) 267092 – 267072, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II ZEMI HUZAEMI** : berkedudukan di Jl. Yusuf Martadilaga No 50 RT 005 RW 010 Desa/Kel. Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten Berdasarkan Surat Kuasa Direktur SPBU 3442103 CV. Tirta Kencana Pratama tanggal 9 Agustus 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. TIRTA KENCANA PRATAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga juga berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha pada berbagai bidang diantaranya Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama Belanja (penyediaan) Bahan-bahan bakar dan pelumas untuk kebutuhan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 6);
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun Nomor 49);
4. Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelimpahan Kekuasaan Gubernur Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Nomor : 001 Tahun 2026 Tanggal 2 Januari 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Tahun Anggaran 2026;

Berdasarkan hal-hai tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyediaan bahan-bahan bakar dan pelumas untuk kebutuhan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun anggaran 2026.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama yang penyediaan bahan-bahan bakar dan pelumas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

SUBIEK DAN OBJEK

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dan CV. Tirta Kencana Pratama menjadi subjek Perjanjian;
- (2) Objek dalam Perjanjian ini adalah Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:

- (1) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas dengan kode rekening (5.1.02.01.01.0004) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Memberi rekomendasi terhadap pemenuhan kebutuhan bahan bakar dan pelumas untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- b. Memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan bahan bakar dan pelumas untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tidak sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. Memberhentikan sementara setiap pemenuhan kebutuhan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten apabila **PIHAK KEDUA** telah menerima teguran tertulis ketiga dari **PIHAK KESATU**;
- a. Memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila sampai dengan 14 hari kerja dikeluarkan teguran tertulis ketiga, **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan keberatan.

PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memperoleh pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- b. Mendapatkan pembayaran setiap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Bahan-Bahan Bakar dan pelumas dari **PIHAK KESATU**;
- c. Menyampaikan tagihan atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Melakukan pembayaran setiap penyelesaian pemenuhan kebutuhan Bahan-Bahan Bakar dan pelumas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- b. Mengevaluasi setiap penyelesaian pemenuhan kebutuhan Bahan-Bahan Bakar dan pelumas untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;

- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pembayaran belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan setiap permintaan dan/atau perintah pemenuhan kebutuhan bahan-Bahan Bakar dan pelumas untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dari **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan jaminan hasil pekerjaan tersebut selama 10 (sepuluh) hari untuk pemenuhan kebutuhan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** membuat Surat Perintah belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan pemenuhan kebutuhan Bahan-Bahan Bakar dan pelumas untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sesuai Surat Perintah Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Alat pembelian Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas berbentuk kupon yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

BIAYA BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- a. Biaya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, yaitu :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.200.000
	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
			Eselon II (150 Ltr x 1 Unit x 12 Bln)	1800	Liter	14.000	25.200.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						328.440.000
	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
			Pertamax Kendaraan Roda 2 (35 Ltr x 13 Unit x 12 Bln)	5460	Liter	14.000	76.440.000
			Pertamax Kendaraan Roda 4 Eselon II (160 Ltr x 1 Unit x 12 Bln)	1800	Liter	14.000	25.200.000
			Pertamax Kendaraan Roda 4 eselon III (120 Ltr x 4 Unit x 12 Bln)	5760	Liter	14.000	80.640.000
			Operasional (120 Ltr x 6 Unit x 12 Bln)	8640	Liter	14.000	120.960.000
			J U M L A H				328.440.000

Dengan rincian per bulan sebagai berikut :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
5.1.02.01.01.0004				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			
				Pertamax Kendaraan Roda 4 Eselon II (150 Ltr x 1 Unit x 1 Bln)	150	Liter	2.100.000
				Pertamax Kendaraan Roda 2 (35 Ltr x 13 Unit x 1 Bln)	455	Liter	6.370.000
				Pertamax Kendaraan Roda 4 Eselon II (150 Ltr x 1 Unit x 1 Bln)	150	Liter	2.100.000
				Pertamax Kendaraan Roda 4 eselon III (120 Ltr x 4 Unit x 1 Bln)	480	Liter	6.720.000
				Pertamax Kendaraan Roda 4 Operasional (120 Ltr x 6 Unit x 1 Bln)	720	Liter	10.080.000
JUMLAH							27.370.000

- b. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setiap bulan dan harga bahan bakar disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu, setelah adanya penagihan dari PIHAK KEDUA, pada setiap akhir bulan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan kwitansi bermaterai dan Surat Pesanan (asli);
- c. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan cara transfer antar rekening kepada PIHAK KEDUA, melalui rekening Bank Banten nomor rekening 0801681689, atas nama CV TIRTA KENCANA PRATAMA;
- d. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku pada tanggal 05 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

SANKSI

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dan atau mengakibatkan Kerugian, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda berupa penggantian kerugian kepada PIHAK KESATU sebesar dua kali lipat biaya yang seharusnya dibayarkan untuk pemenuhan kebutuhan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2026 dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, yaitu pada Belanja-Bahan Bakar dan Pelumas dengan kode rekening (5.1.02.01.01.004).

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- a. Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat;
- b. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Serang.

ADDENDUM

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, diatur lebih lanjut dengan perjanjian tambahan;

- (2) Apabila sewaktu-waktu ada perubahan harga per satuan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui penambahan atau pengurangan volume;
- (3) Pelaksanaan Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atau sebaliknya, dan pihak yang menerima permohonan dimaksud menyatakan persetujuan;
- (4) Hasil Addendum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Semua lampiran atau dokumen yang ditetapkan dalam Perjanjian, merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Rangkap 2 (dua) di atas materai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA BARANG/JASA
PIHAK KEDUA



ZEMI HUZAEMI

PENGGUNA ANGGARAN
PIHAK KESATU,

AHMAD SYAUKANI

- (2) Apabila sewaktu-waktu ada perubahan harga per satuan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui penambahan atau pengurangan volume;
- (3) Pelaksanaan Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atau sebaliknya, dan pihak yang menerima permohonan dimaksud menyatakan persetujuan;
- (4) Hasil Addendum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Semua lampiran atau dokumen yang ditetapkan dalam Perjanjian, merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Rangkap 2 (dua) di atas materai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA BARANG/JASA
PIHAK KEDUA,



ZEMI NUZAEMI

PENGGUNA ANGGARAN
PIHAK KESATU,



AHMAD SYAUKANI